



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.438/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung seluas ± 11.204(sebelas ribu dua ratus empat) Hektar;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, serta dalam rangka menunggu Penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran Kabupaten Pesawaran perlu dibentuk Organisasi Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Model Pesawaran Kabupaten Pesawaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tak dapat dipisahkan.
6. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

7. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya di sebut KPHL adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
8. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual bagi organisasi KPH di tingkat Tapak.
9. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran yang selanjutnya disebut KPHL adalah Organisasi Pengelolaan Hutan yang wilayahnya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung Register 20 Pesawaran (Pematang Kuboato), Kawasan Hutan Lindung Register 21 (Printian Batu), Kawasan hutan Produksi Register 18 (Tangkit Titi Bungur).
10. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran.
11. Kepala Kantor KPHL Model Pesawaran adalah Kepala pada KPHL Model Pesawaran Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Kepala Kantor.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Pesawaran Kabupaten Pesawaran.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

KPHL berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) KPHL mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) KPHL dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan rehabilitasi hutan serta perlindungan dan konservasi alam;
 - b. melaksanakan penjabaran kebijakan kehutanan nasional untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - d. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

BAB IV ORGANISASI

Bagain Kesatu SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KPHL terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Perencanaan.
 - d. Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan.
 - e. Resort paling banyak 3 (tiga) resort.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 - e. membuka peluang Investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
 - f. memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - g. melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap bawahannya;
 - h. mengatur pelaksanaan tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengelolaan kawasan hutan lindung.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan, mengatur, mengoordinasikan kegiatan bidang tata usaha meliputi bidang umum, SDM dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja dalam bidang umum, SDM dan keuangan;
 - c. memimpin, melaksanakan, menertibkan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan kerja Tata Usaha;
 - d. menyiapkan bahan laporan pekerjaan Tata Usaha;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pekerjaan ketatausahaan dalam wilayah KPHL;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (4) Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
 - b. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan;
 - c. menyelenggarakan upaya pemecahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan;
 - e. menghimpun dan menyusun bahan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang KPHL serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada KPHL;
 - f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi program pada KPHL;
 - g. menyelenggarakan, memonitoring, mengevaluasi dan menyusun laporan program pada KPHL.
 - h. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - i. menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- (5) Seksi Pengendalian Dan Pemantauan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan;
 - c. memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengendalian, rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan hutan;
 - d. melaksanakan perlindungan pada wilayah kerja KPHL;
 - e. pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan hutan;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, perlindungan, pemanfaatansumberdaya hutan dan aneka guna hutan sesuai dengan fungsinya;
 - g. memberikan fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani perizinan yang sah;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan hutan pada KPHL;
 - i. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - j. menilai kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (6) Resort sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Resot dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengawasan terhadap kelancaran pekerjaan teknis dan admisnistrasi kehutanan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam wilayah kerjanya;
 - c. memimpin, melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan kepolisian dalam wilayah kerjanya;
 - d. membantu Kepala Kantor dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan dan lingkungan;

- e. melaksanakan pembinaan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah dan lembaga masyarakat setempat;
 - g. melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
 - h. menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara tepat, cepat dan benar;
 - i. menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (8) Bagan Organisasi KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan KPHL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan.

Bagian Kedua ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala KPHL adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Resort adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Kantor dalam menjalankan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit dalam KPHL dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya yang terkait.

Pasal 11

Kepala Kantor melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.

Pasal 12

Kepala Kantor bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Untuk mendukung kegiatan KPHL dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Mei 2013**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 27 Mei 2013**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 10

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**